

**PELAKSANAAN KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK
ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN DI *FREE TRADE ZONE* BATAM**

(Skripsi)

Oleh

**Adi Pranata Ginting
NPM 1912011163**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PELAKSANAAN KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN DI *FREE TRADE ZONE* BATAM

Oleh

ADI PRANATA GINTING

Seiring dengan meningkatnya impor barang kiriman melalui belanja *online*, serta untuk melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, maka pada tanggal 30 Januari 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Isi dari aturan tersebut adalah penurunan ambang batas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari USD75 menjadi USD 3 atau sekitar Rp 45.000. Peraturan ini berlaku untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia, namun pelaksanaannya di Batam dengan daerah lain sangatlah berbeda, hal ini disebabkan karena Batam adalah daerah *Free Trade Zone*, sehingga secara tidak langsung aturan ini merupakan dasar bagi masyarakat Batam, ketika ingin mengirimkan barang dari Batam ke daerah lain yang ada di Indonesia. Barang diatas Rp 45.000 ketika dikirim dari Batam akan dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor.

Permasalahan dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan Ketentuan kepabeanan, cukai dan pajak atas impor barang kiriman di *Free Trade Zone* Batam dan apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Pendekatan masalah yang digunakan adalah normatif- empiris.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, aturan ini sudah efektif dalam menjalankan fungsi regulerend pajaknya, yaitu untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya barang impor dan berhasil mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah. Namun, aturan ini masih mengalami kendala karena masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan *Free Trade Zone*, sehingga maksud dari dilaksanakannya Peraturan ini tidak tersampaikan dengan jelas dan masyarakat masih merasa keberatan, karena barang yang dikirim dari Batam tidaklah semuanya barang impor.

Kata Kunci: Barang Kiriman, Daerah *Free Trade Zone*, Batam

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF CUSTOMS, EXCISE AND TAX PROVISIONS ON THE IMPORT OF CONSIGNMENT GOODS IN BATAM FREE TRADE ZONE AREA

By

ADI PRANATA GINTING

Along with the increasing import of consignment goods through online shopping, and to protect the domestic small and medium industries, on January 30, 2020, the Government issued Minister of Finance Regulation No. 199/PMK0.10/2019 on Customs, Excise, and Tax Provisions in the Framework of Import of Consignment Goods. The content of the regulation is a decrease in the threshold for exemption from import duties and taxes in the framework of imports from USD75 to USD3 or around Rp 45,000. This regulation applies to all regions in Indonesia, but its application in Batam and other regions is very different, this is because Batam is a Free Trade Zone area, so indirectly this regulation becomes the basis for the people of Batam, when they want to send goods from Batam to other regions in Indonesia. Goods above Rp 45,000 when shipped from Batam to other areas will be subject to import duty and tax in the context of import.

The problem in this study is how the implementation of the provisions customs, excise and taxes on the import of goods shipped in the Free Trade Zone Batam and what are the inhibiting factors in its implementation. The problem approach used is normative-empirical.

The result of this research shows that this regulation has been effective in carrying out its tax regulerend function, which is to protect the national interest in connection with the increase of imported goods and successfully encourage the growth of small and medium industries. However, this regulation still experiences obstacles due to the low level of public understanding of the Free Trade Zone area, so that the purpose of implementing this regulation is not clearly conveyed and the public still feels objections, because the goods shipped from Batam are not all imported goods.

Keywords: Consignment Goods, Free Trade Zone Area, Batam

**PELAKSANAAN KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK
ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN DI *FREE TRADE ZONE* BATAM**

Oleh

ADI PRANATA GINTING

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN KETENTUAN KEPABEANAN,
CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG
KIRIMAN DI *FREE TRADE ZONE* BATAM**

Nama Mahasiswa : **Adi Pranata Ginting**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011163**

Bagian : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.
NIP. 196205141987031003


Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.
NIP. 198403212006042001


2. **Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,**


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP. 197310202005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum.



Sekretaris/Anggota : Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H.



Penguji Utama : Nurmayani, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 12 April 2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adi Pranata Ginting

NPM : 1912011163

Bagian : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pelaksanaan Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Di *Free Trade Zone Batam*”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, April 2023



Adi Pranata Ginting

NPM. 1912011163

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Adi Pranata Ginting, yang dilahirkan di Batam pada tanggal 17 Oktober 2000. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Basia Ginting, S.H. dan Ibu Mardiana Sembiring.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak- Kanak di TK Taman Siswa Batam pada tahun 2007, Sekolah Dasar di SD Putra Batam pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama di SMP Putra Batam pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas di SMAK Yos Sudarso Batam pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis juga diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis adalah Mahasiswa Bagian Hukum Administrasi Negara, dan selama perkuliahan penulis tergabung dalam Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) sebagai anggota aktif dari tahun 2019 hingga tahun 2021 dan menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (HIMA HAN) dari tahun 2022 hingga tahun 2023. Pada tahun 2022 penulis juga mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata selama 40 hari di desa Tiangwangkang, Kec. Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau.

MOTTO

“Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar: pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai: rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat”.

(Roma 13: 7).

“Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu”

(2 korintus 8)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu kupersembahkan skripsi ini dengan segenap cinta kasih untuk:

Kedua Orang tua tercinta

Bapak Basia Ginting, S.H. dan Ibu Mardiana Sembiring.

Yang senantiasa memberikan kasih sayang, perhatian yang begitu tulus, mendoakan dengan tiada henti, kesabaran serta pengorbanan yang tiada batas, dan segala dukungannya dalam setiap langkahku.

Kakaku tersayang dan Adikku tersayang: Emilia Tiara Ginting, S.AK dan Dinda Trininta Ginting yang menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini

Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu, megajarkan hal yang baru, serta memberikan dorongan dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Almamater tercinta

Universitas Lampung

SAN WACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“Pelaksanaan Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Di *Free Trade Zone* Batam”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan arahan serta motivasi dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini;
2. Ibu Marlia Eka Putri AT, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II dan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya dan memberikan masukan serta saran yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat membangun terhadap skripsi ini;
4. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembahas II dan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
5. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;

6. Bapak Dr. Zulkarnain Ridlwan, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Seluruh Dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, dan bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
8. Bapak Sabaruddin selaku informan dari Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam dan Pak Elgian yang telah membantu penulis serta telah bersedia meluangkan waktunya, ketika penulis membutuhkan data terkait dengan penelitian ini;
9. Bapak Ali dan Ibu Emi selaku informan dan pemilik usaha yang melakukan kegiatan pengiriman barang dari Batam ke daerah lain yang ada di Indonesia, yang telah meluangkan waktunya, dan memberikan informasinya sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Bapak/Ibu, Kakak/Abang serta teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam pengisian kuesioner;
11. Ibu Lita dari BPS Batam yang telah meluangkan waktunya dan memberikan data yang dibutuhkan penulis;
12. Teristimewa kepada kedua Orang Tua ku, Bapak Basia Ginting, S.H. dan Ibu Mardiana Sembiring yang selalu senantiasa mendoakan, memotivasi dan menguatkan hingga sampai di titik ini;
13. Teruntuk Kakakku dan adikku, Emilia Tiara Ginting, S.AK. dan Dinda Trininta Ginting, yang telah memberikan dukungan, semangat, dan menjadi pendengar terbaikku sampai saat ini;
14. Sahabatku sekaligus keluargaku Rowen, Randi, Rian yang telah menemaniku dari awal perkuliahan hingga saat ini;
15. Teman seperjuanganku Destri, Adilla, Dea, Gita, Jodi, Angel, Alief, Ackas, Ardi yang telah saling menguatkan dan memotivasi dalam mengerjakan skripsi;
16. Kepada teman-teman HIMA HAN, serta UKM PSBH, yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan;

17. Kepada teman- teman seperjuangan KKN Desa Tiangwangkang, Garry, Nabil, Agatha, Eunike, Egrif, Inge, terimakasih atas pengalaman dan pengabdian yang luar biasa selama 40 hari;
18. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, doa serta dorongan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir Kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, April 2023

Penulis

Adi Pranata Ginting

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL DAN GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Ruang Lingkup.....	4
1.4 Tujuan Penelitian.....	4
1.5 Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Pajak.....	6
2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak.....	6
2.1.2 Asas Pemungutan Pajak.....	8
2.1.3 Jenis Pajak.....	9
2.2. Bea dan cukai.....	11
2.2.1 Pengertian Bea dan cukai.....	11
2.2.2 Daerah Pabean.....	14
2.2.3 Fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.....	17
2.3 Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	18
2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	20
2.4 Pajak Penghasilan.....	23
2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan.....	23
2.4.2 Objek Pajak Penghasilan.....	25
2.4.3 Jenis Pajak Penghasilan.....	26
2.5 Free Trade Zone.....	27
2.5.1 Sejarah Free Trade Zone.....	27
2.5.2 Free Trade Zone Batam.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
3.1 Pendekatan Masalah.....	33
3.2 Sumber Data dan Jenis data.....	33
3.2.1 Data Primer.....	33
3.2.2 Data Sekunder.....	34

3.3	Prosedur Pengumpulan Data	35
3.4	Prosedur Pengolahan Data	35
3.5	Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		37
4.1	Gambaran Umum	37
4.1.1	Gambaran lokasi Penelitian kota Batam	37
4.1.2	Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam	39
4.2	Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK. 010 / 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di <i>Free Trade Zone</i> Batam.....	43
4.2.1	Pengaturan Mengenai Kepabeanan Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di <i>Free Trade Zone</i> Batam	43
4.2.2	Pelaksanaan pemungutan impor barang kiriman di daerah <i>Free Trade Zone</i> Batam.....	48
4.3	Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK0.10/2019 di <i>Free Trade Zone</i> Batam	60
4.3.1	Masih Rendahnya Pemahaman Masyarakat Terhadap Kawasan Bebas.	60
BAB V PENUTUP		63
5.1	Kesimpulan	63
5.2	Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA		65

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi KPU Bea dan Cukai Tipe B Batam	42

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel	Halaman
1. Penduduk Yang Bekerja di Batam Menurut Lapangan Pekerjaan dan Jenis Kelamin Tahun 2022	38
2. Pengenaan Bea Masuk dan Pajak dalam Rangka Impor	45
3. Tarif Terhadap Barang- Barang Khusus	46
4. Pembebasan Barang Kena Cukai	47
5. Data Sebaran Industri Kecil Menengah Kota Batam	55

Grafik	Halaman
1. Jumlah Barang Kiriman dan Total Penerimaan di Kota Batam	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Globalisasi dan Perkembangan teknologi, memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kondisi masyarakat. Salah satu dampak yang dirasakan adalah munculnya belanja *online*. Meskipun belanja *online* masih tergolong baru, namun seiring dengan perkembangannya, belanja *online* telah menjadi transaksi perdagangan yang banyak digunakan sehingga masyarakat dapat berbelanja barang impor.

Bagi penikmat belanja online, toko yang bertuliskan dikirim dari luar negeri mungkin sering kita jumpai, jika kita menemukan tulisan tersebut, artinya kita sedang berbelanja dengan sistem *cross border* atau lintas negara.¹ Hal tersebut terjadi karena kemajuan teknologi dan didukung adanya kebebasan ekonomi, maka pengguna belanja *online* yang ada di Indonesia dapat membeli barang yang dibutuhkannya dari luar negeri.

Kemajuan teknologi ini memang membuka peluang bisnis bagi pedagang untuk memasarkan produk-produknya secara global, tidak hanya pedagang yang diuntungkan, konsumen pun merasa diuntungkan dengan pilihan belanja produk yang lebih beragam dan harga yang sangatlah murah, oleh sebab itu, tidak heran jika perdagangan lintas negara ini, kini menjadi kecenderungan masyarakat Indonesia dalam berbelanja.

¹ Budi Masopo, “*Menutup Celah Cross-Border, Melindungi UMKM*”, Tabloid Kementerian Koperasi UMKM, edisi Juni 2021, hlm. 3.

Berdasarkan catatan dokumen impor yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, statistik barang kiriman dari luar daerah pabean melalui belanja *online*, setiap tahunnya mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dimulai pada tahun 2017, yang mencapai 6,1 juta paket. Pada tahun 2018 meningkat menjadi 19,57 juta paket dan pada tahun 2019 meningkat sangat tajam menjadi 57,92 juta paket.²

Meningkatnya impor barang kiriman ini sangat merugikan perekonomian nasional, karena pihak yang diuntungkan adalah produsen luar negeri, sedangkan produsen dalam negeri yang merupakan bagian dari struktur ekonomi nasional akan bangkrut akibat kalah saing. Jika perilaku ini terus di biarkan, maka secara tidak langsung akan membahayakan ketahanan ekonomi nasional.³

Produk yang dibuat di dalam negeri maupun produk yang dibuat dari luar negeri adalah barang yang sama. Meningkatnya impor barang kiriman ini bukan disebabkan karena rendahnya kualitas barang dalam negeri. Namun, hal ini disebabkan karena budaya masyarakat yang lebih memilih barang impor, meskipun kualitasnya lebih rendah di bandingkan produk dalam negeri.⁴

Dalam situasi ini, pemerintah tidak bisa begitu saja melarang masuknya barang impor ke dalam negeri, karena bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip pasar bebas, sehingga untuk melindungi industri kecil menengah akibat meningkatnya impor barang kiriman, maka pada tahun 2019 dibentuklah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199 / PMK. 010 / 2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.04/2018.

Secara garis besar, isi dari peraturan tersebut adalah penurunan ambang batas pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor dari USD 75 menjadi USD 3 atau sekitar Rp 45.000, sehingga barang yang di impor melebihi Rp 45.000 akan

² Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, “*Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Terbaru*” (<https://www.beacukai.go.id/berita/ketentuan-kepabeanan-cukai-dan-pajak-atas-impor-barang-kiriman-terbaru.html/> diakses pada 2 Agustus 2022, 08.20)

³ Adwin S. Atmadja, “*Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber- Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya*”, Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 1(1) 1999.

⁴ Dian Anggreani dan Made Irma “*Pengaruh Regulasi Ambang Batas USD 3 Melalui E-commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor di Indonesia*”, Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi, Vol 2 (1) 2021,2.

dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Pajak yang dipungut dalam rangka impor ini ialah pajak Pertambahan Nilai (PPN) impor dan Pajak Penghasilan (PPH) pasal 22 impor.⁵ Instansi yang bertanggung jawab langsung dalam memungut dan melakukan pengawasan barang serta membantu memeriksa barang kiriman yang masuk ke dalam daerah pabean ialah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Peraturan ini berlaku untuk seluruh daerah yang ada di Indonesia. Namun, pelaksanaannya di Batam dengan daerah lain sangatlah berbeda, hal ini disebabkan karena Batam adalah daerah *Free Trade Zone*, sehingga secara tidak langsung aturan ini merupakan dasar bagi masyarakat Batam, ketika mengirimkan barang dari Batam ke daerah lain.

Bagi masyarakat dan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) *online* yang menjual barang impor sangatlah keberatan, karena semua barang kiriman diatas Rp 45.000 yang keluar dari Batam ke daerah lain dikenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Oleh karena itu, sejak di terbitkannya peraturan ini dikhawatirkan kegiatan yang dilakukan UMKM *online* yang ada di Batam, secara perlahan-lahan akan bangkrut, dan dapat berdampak pada Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).⁶

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Pelaksanaan Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman Di *FREE TRADE ZONE* Batam.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁵ Najla Fauziani, “Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (*De Minimis*) Terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK NO.199/PMK.010/2019)”, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol 3, (2) 2020, 149.

⁶CNN Indonesia, “Batam Heboh, PMK 199 Diprotes UKM ONLINE”, (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200120091747-4-131134/batam-heboh-pmk-199-diprotes-ukm-online/> / diakses pada 6 Agustus 2022, 09.30)

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 di *Free Trade Zone* Batam?
2. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 di *Free Trade Zone* Batam?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah terbatas pada kajian Hukum Administrasi Negara, Khususnya mengenai Pelaksanaan Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di *Free Trade Zone* Batam pada tahun 2022.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 di *Free Trade Zone* Batam.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 di *Free Trade Zone* Batam

1.5 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis di bidang hukum dan masyarakat

1. Secara teoritis, diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau pengembangan dalam memperluas ilmu pengetahuan di bidang hukum, terkhusus pada Hukum Administrasi Negara
2. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini dapat di bagi menjadi 3:
 - a. Bagi Kantor Bea dan Cukai Kota Batam

Manfaat praktis penelitian ini bagi Kantor Bea Cukai Batam adalah dapat digunakan sebagai pedoman atau masukan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Barang Kiriman terkhusus bagi kota Batam dalam pemberlakuannya selama 3 tahun ini.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat praktis penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat memberikan pemahaman mengenai ketentuan barang kiriman dari batam ke daerah lain yang ada di Indonesia.

c. Bagi peneliti selanjutnya

Manfaat praktis bagi peneliti selanjutnya adalah dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan membahas mengenai pengiriman barang dari kawasan bebas Batam maupun kawasan bebas lainnya yang ada di Indonesia ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian dan Fungsi Pajak

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan bahwa pajak adalah pungutan wajib, yang biasanya dalam bentuk uang dan dibayarkan oleh penduduk dalam kapasitasnya sebagai pembayar pajak kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, kepemilikan, pembelian barang dan sebagainya.⁷

Menurut Rochmat Soemitro dalam dasar- dasar pajak dan pajak pendapatan merusmuskan bahwa, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang- undang tanpa menerima imbalan secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran dari suatu negara tersebut.⁸

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri- ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak yaitu:

1. Pajak di pungut berdasarkan Undang- Undang
Pajak dipungut berdasarkan Undang- Undang untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi kegiatan perpajakan.
2. Pajak dapat dipaksakan
Wajib pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan Undang- Undang jika kewajiban perpajakannya tidak dipenuhi

⁷ <https://kbbi.web.id/pajak>

⁸ Siti kurnia Rahayu & Ely Suhayati, *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2010), hlm. 1.

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
Biaya pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban pemerintah ditanggung oleh dana yang diperoleh dari masyarakat melalui pajak
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung
Pajak yang dibayarkan kepada pemerintah tidak secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak.

Secara umum, pajak adalah seluruh rangkaian aturan tentang bagaimana pemerintah dapat mengambil kekayaan seseorang dan mengembalikannya kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan sarana umum, subsidi, dan lain sebagainya. Secara hukum pajak tersebut merupakan hukum publik yang mengatur hubungan negara dan orang atau badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Pendekatan hukum ini menunjukkan bahwa, pajak yang dipungut harus berdasarkan undang-undang, hal tersebut bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi wajib pajak sebagai pembayar pajak maupun fiskus sebagai pengumpul pajak dan hukum pajak ini juga dibedakan menjadi dua yaitu hukum pajak formal dan hukum pajak materiil.

Hukum pajak formal adalah hukum perpajakan yang memuat peraturan-peraturan mengenai cara terwujudnya hukum pajak materiil. Hukum pajak formal ini mencakup tata cara pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembukuan, tata cara pemeriksaan, tata cara penagihan, hak dan kewajiban wajib pajak, tata cara penyidikan, sanksi bagi pelanggar dan lain sebagainya. Hukum pajak materiil adalah ketentuan yang memuat tentang siapa yang dikenai pajak dan siapa yang dibebaskan dari pengenaan pajak, serta jumlah yang harus di bayar.⁹

Pembangunan negara sangat dipengaruhi oleh pajak. Pajak sangat penting dalam pembiayaan segala pengeluaran yang diperlukan dan sebagai sumber penerimaan negara, secara umum fungsi pajak dapat di bagi menjadi dua yaitu:.

⁹ Adrian Sutedi, "*HUKUM PAJAK*", (Jakarta: Sinar Grafika: 2011), hlm. 6.

1. Fungsi *Budgetair*

Fungsi *budgetair* atau biasa disebut sebagai fungsi utama dari fungsi pajak adalah pungutan yang didasarkan pada undang-undang, yang digunakan untuk memasukkan dana ke kas negara dengan menggunakan pajak.

2. Fungsi *Regulerend*

Fungsi *Regulerend* atau biasa disebut sebagai fungsi mengatur, adalah pungutan yang digunakan sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan ini ditetapkan pemerintah untuk mengatur pola konsumsi masyarakat, karena fungsi *regulerend* ini hanya sebagai tambahan dari fungsi utama pajak yaitu fungsi *budgetair*.

2.1.2 Asas Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat dasar sehingga fiskus berwenang untuk memungut pajak. Untuk mendapatkan dasar pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak, yaitu pemungutan pajak harus dilakukan berdasarkan keadilan, asas yuridis, asas ekonomis dan asas finansial.¹⁰

1. Asas Keadilan

Pengertian dari asas keadilan terbagi menjadi 2 yaitu, asas keadilan secara horizontal dan asas keadilan secara vertical. Asas keadilan secara horizontal mengandung arti bahwa adanya perlakuan yang sama terhadap orang atau badan yang berada dalam situasi level ekonomi yang sama, penghasilan yang diperoleh sama, maka akan dikenakan pajak dengan jumlah yang sama, sedangkan asas keadilan secara vertical adalah semakin besar penghasilan, maka akan semakin besar pula pajak yang harus ditanggungnya, sebaliknya semakin kecil penghasilan seseorang maka jumlah pajak yang dibayar tentu lebih kecil bahkan tidak dikenakan pajak, karena ada batas minimum pengenaan pajak.

2. Asas Yuridis

Asas ini menyatakan bahwa hukum pajak dan peraturan perundang-undangan perpajakan harus memberikan jaminan hukum, baik untuk

¹⁰ Siti kurnia Rahayu & Ely Suhayati, op.cit hlm 14

negara maupun bagi warga negaranya, bagi fiskus dan juga bagi wajib pajak, artinya setiap pengenaan dan pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang.

3. Asas Ekonomis

Pajak yang dibayarkan oleh warga negara selaku wajib pajak yang dipungut oleh fiskus harus diusahakan oleh peraturan perpajakan supaya:

- a. Tidak menghambat lancarnya proses produksi, distribusi dan perdagangan
- b. Tidak menghalangi rakyat dalam usahanya menuju kebahagiaan, keadilan, kenyamanan, kesejahteraan dan jangan merugikan kepentingan rakyat banyak.

4. Asas Finansial

Pajak sebagai penerimaan negara yang menjadi dasar, untuk membiayai pemerintah di dalam menjalankan fungsinya dan tujuan mensejahterakan rakyat. Untuk memperoleh penerimaan tersebut maka biaya yang dikeluarkan untuk upaya pengumpulan pajak harus jauh lebih kecil dari pada jumlah pajak yang diperoleh.

2.1.3 Jenis Pajak

Berdasarkan lembaga pemungutannya, pajak dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh Menteri Keuangan (Direktorat Jenderal Pajak), sedangkan pajak daerah untuk provinsi dipungut oleh Gubernur (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi) dan untuk kabupaten/ kota dipungut oleh bupati/ walikota (Dinas Pendapatan Daerah Provinsi dan kota).

Adapun jenis- jenis pajak pusat dan jenis pajak daerah dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai APBN, Jenis Pajak tersebut meliputi:
 - a. Pajak Penghasilan (PPH)
 - b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
 - c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

- d. Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan, Perkebunan, Pertambangan
 - e. Bea Materai
 - f. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
2. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai APBD, meliputi:
- a. Pajak Provinsi, terdiri dari
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - c) Pajak Alat Berat (PAB)
 - d) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
 - e) Pajak Air Permukaan (PAP)
 - f) Pajak Rokok
 - g) Opsi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - b. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PPB-P2)
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)
 - d) Pajak Reklame
 - e) Pajak Air Tanah
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
 - g) Pajak Sarang Burung Walet
 - h) Opsi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - i) Opsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Pembagian hasil atas pemungutan pajak daerah tetap diterapkan antara pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten/ kota, sebagai berikut:

- a. Sebagian dari hasil penerimaan pajak provinsi diberikan ke kabupaten/kota yang bersangkutan.

- b. Wilayah Desa di daerah Kabupaten yang bersangkutan akan mendapatkan penerimaan pajak kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari penerimaan pajak kabupaten tersebut.
- c. Bagian Daerah Kabupaten/ Kota ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Propinsi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar Daerah Kabupaten/ Kota.
- d. Bagian Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa.

2.2. Bea dan cukai

2.2.1 Pengertian Bea dan cukai

Bea dan cukai merupakan bagian dari penerimaan negara dan kewenangan pemungutannya di lakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.¹¹ Keluar masuknya barang atau komoditi dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean maupun sebaliknya, akan dikenakan pungutan yang di sebut dengan bea masuk dan bea keluar.

Bea masuk adalah pungutan yang dilakukan terhadap setiap barang yang masuk dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean serta barang yang diimpor untuk di pakai, maka semua barang tersebut akan terutang bea masuknya. Pembayaran bea masuk tidak dilakukan pada saat barang di luar daerah pabean, namun pembayaran bea masuk tersebut dikenakan saat barang tersebut sudah di dalam daerah pabean. Berdasarkan jenisnya, bea masuk di bagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:¹²

1. Bea masuk yang berlaku umum, tarif bea masuk yang berlaku umum dapat dilihat pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), dimana besaran tarif bea masuk untuk berbagai barang dapat dilihat di buku tersebut, dengan tarif yang tertinggi adalah 40% (empat puluh persen).
2. Bea masuk khusus berupa:
 - a. Bea masuk anti *dumping*

¹¹ Tjip Ismail, "Hukum Pajak dan Acara Perpajakan" (Jakarta: Universitas Terbuka: 2011), hlm. 8.14.

¹² Mohammad Jafar, "Kepabeanan Ekspor Impor" (Jakarta: PT Pro Insani Cendekia: 2015), hlm. 17.

Pungutan negara terhadap barang dari luar daerah pabean yang harga barang tersebut lebih murah di bandingkan dengan harga di negara eksportir tersebut.

b. Bea masuk imbalan

Pungutan negara terhadap barang dari luar daerah pabean, dimana barang tersebut disubsidi oleh negara pengekspor

c. Bea masuk tindakan pengamanan

Pungutan negara terhadap barang dari luar daerah pabean, dalam hal ini terjadi kenaikan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean baik absolut maupun relatif.

d. Bea masuk pembalasan

Pungutan negara terhadap barang dari luar daerah pabean, di mana barang ekspor dari Indonesia tidak diperlakukan dengan baik oleh negara tersebut.

Bea Keluar adalah pungutan negara terhadap barang dari dalam daerah pabean ke luar dari daerah pabean atau biasa disebut dengan *ekspor*. Pada umumnya bea keluar tidak dikenakan terhadap barang ekspor, tetapi hanya barang-barang tertentu saja yang dikenakan bea keluar, seperti minyak sawit mentah (CPO), biji kakao, kayu olahan, konsentrat mineral dan kulit dari hewan.¹³ Tujuan di kenakannya Bea keluar adalah untuk:

1. Memastikan terpenuhinya kebutuhan di dalam daerah pabean
2. Melindungi kelestarian sumber daya alam di dalam daerah pabean
3. Mengantisipasi kenaikan harga yang sangat signifikan di pasar Internasional, untuk komoditas barang ekspor
4. Menjaga stabilitas harga barang di dalam daerah pabean

Cukai di atur pada Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007. Cukai adalah barang-barang tertentu dan barang tersebut mempunyai sifat atau kareteristik tertentu di mana barang kena cukai tersebut menimbulkan dampak bagi kesehatan dan lingkungan. Bagi kesehatan barang kena cukai sangat merusak

¹³ Ibid.,hlm. 26

tubuh, jika di konsumsi secara terus menerus dan bagi lingkungan limbah dari barang kena cukai tersebut sangat mencemari, oleh karena itu demi keadilan terhadap barang tersebut perlu diberikan beban dengan pungutan yang disebut dengan cukai.¹⁴

Secara umum, barang kena cukai di bagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Etil alkohol atau juga di kenal sebagai etanol, adalah bahan mentah yang digunakan untuk bahan baku keperluan pengobatan, kosmetik dan lain sebagainya
2. Minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA), minuman ini sering kita temukan pada minuman keras, wiski, vodka, dll
3. Hasil tembakau, produk yang terbuat dari tembakau, antara lain cerutu, rokok daun, tembakau iris, rokok dan produk lain yang terbuat dari tembakau olahan.

Kategori sifat dari karakteristik tertentu dari barang kena cukai, menurut Undang-Undang cukai adalah sebagai berikut:

1. Konsumsinya perlu dilakukan pembatasan karena barang kena cukai tersebut memiliki sifat adiktif sehingga konsumsinya harus di kontrol.
2. Peredarannya harus diawasi karena peredaran barang kena cukai merupakan salah satu faktor penyebab meningkatnya tindak kriminalitas dan hal ini dapat menimbulkan keresahan sosial.
3. Barang kena cukai dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Bagi kesehatan barang kena cukai sangat merusak tubuh, jika di konsumsi secara terus menerus dan bagi lingkungan limbah dari barang kena cukai seperti limbah etil alkohol, barang dari hasil tembakau, dll dapat mencemari lingkungan.
4. Konsumsinya perlu dilakukan pungutan oleh negara yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di tengah masyarakat, pungutan tersebut disebut dengan pungutan pita cukai. Barang kena cukai

¹⁴ Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Pasal 1 ayat (1)

merupakan barang yang tergolong mewah serta bernilai tinggi, dan barang kena cukai ini tidak termasuk sebagai kebutuhan pokok.

Ada beberapa jenis Barang Kena Cukai (BKC) dapat dikecualikan dari pungutan cukainya, antara lain sebagai berikut:¹⁵

1. Pembebasan cukai diberikan kepada penumpang, barang kiriman dari luar negeri dengan jumlah yang telah ditentukan dan pelintas batas.
2. Pembebasan cukai diberikan untuk tujuan sosial, antara lain untuk bantuan bencana alam
3. Pembebasan cukai diberikan untuk barang kena cukai yang disimpan di Tempan Penimbunan Berikat, barang tersebut dibebaskan dari pungutan tersebut, karena barang kena cukai tersebut nantinya akan diolah kembali yang nantinya akan diekspor kembali.
4. Pembebasan cukai diberikan terhadap barang yang hasil akhirnya bukan barang kena cukai, tetapi dalam pembuatan barang tersebut memerlukan barang kena cukai.
5. Pembebasan cukai diberikan untuk keperluan pendidikan, seperti untuk penelitian, dan lain sebagainya.
6. Pembebasan cukai diberikan untuk pejabat maupun perwakilan negara asing yang menjalankan tugas di Indonesia
7. Pembebasan cukai diberikan untuk warga negara asing yang menjalankan tugas pada organisasi atau badan Internasional di Indonesia.

Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa bea dan cukai adalah tindakan pungutan pemerintah atas impor dan ekspor, serta barang-barang tertentu dengan sifat atau karakteristik tertentu, yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

2.2.2 Daerah Pabean

Daerah pabean adalah wilayah kedaulatan Republik Indonesia, termasuk daratan, perairan dan runag udara di atasnya, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan bagian-bagian tertentu dari landas kontinen yang berlaku hukum kepabeanan.

¹⁵ Astri Warih, "Pajak Lalu Lintas Barang", (Yogyakarta:CV Budi Utama: 2021), hlm. 139

kawasan pabean adalah tempat dengan batas- batas tertentu di pelabuhan, Bandar udara dan tempat- tempat lain yang terdapat pergerakan orang dan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean maupun sebaliknya dan hanya pejabat yang berwenang yang diperbolehkan di daerah tersebut seperti keimigrasian, kekarantinaan dan kepabeanan.

Bea dan cukai berkaitan dengan pengawasan pergerakan barang yang akan di bongkar dan dimuat, imigrasi berkaitan dengan pengawasan orang, dan karantina berkaitan dengan pengawasan kesehatan dan keselamatan barang- barang tertentu. Tidak ada kegiatan pemrosesan barang impor yang diizinkan di dalam kawasan pabean.

Sesuai fungsi utamanya, kawasan ini hanya akan digunakan sebagai tempat pergerakan barang impor, termasuk penyimpanan sementara sambil menunggu proses pengeluaran atau pemuatan barang. Kegiatan lain yang dapat dilakukan di kawasan pabean ini adalah pemeriksaan fisik barang terhadap barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, serta barang dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean.

Barang impor umumnya harus dibawa ke kantor pabean dan dibongkar di sana, begitu juga terhadap barang ekspor harus dimuat untuk diekspor ke luar daerah pabean. Setelah mendapat izin dari kepala kantor pabean yang bertanggung jawab di tempat yang bersangkutan, dalam keadaan tertentu dapat dilakukan pembongkaran barang impor atau pemuatan barang ekspor ke luar daerah pabean.

Kantor Pabean adalah kantor di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor tersebut merupakan tempat pelaksanaan tugas kepabeanan, tidak semua kantor tempat petugas pabean bekerja merupakan kantor pabean, contoh dari kantor pabean adalah Kantor Pelayanan Utama (KPU) Tipe A Tanjung Periok, KPU Tipe B Batam, KPU Tipe C Soekarno Hattta dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) sorong di Papua juga termasuk kantor pabean.

Eksportir dan importir wajib mematuhi ketentuan kepabeanan untuk memperlancar kegiatan kepabeanan, apabila kewajiban tidak dipenuhi, pejabat

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak akan memberikan izin ekspor dan impor, kewajiban kepabeanan ini meliputi:

1. Menyerahkan pemberitahuan pabean. Pemberitahuan pabean adalah pemberitahuan yang dibuat oleh seseorang maupun badan hukum sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan untuk pelaksanaan kewajiban kepabeanan dalam rangka impor dan ekspor.
2. Membayar pungutan negara, secara umum pungutan negara di bagi menjadi 2 fungsi, yang pertama ialah sebagai penerimaan negara dan yang kedua ialah sebagai proteksi. Penerimaan ini di hasilkan dari bea masuk, pajak dalam rangka impor, bea keluar dan cukai, sedangkan fungsi proteksi bertujuan untuk menjaga keamanan masyarakat dari barang-barang yang mengancam keamanan nasional.

Selain dari melaksanakan kewajiban kepabeanan, Pemerintah sendiri juga memberikan insentif kepada sektor industri perdagangan. Hal ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Insentif yang diberikan pemerintah meliputi:

1. Fasilitas Fiskal

Barang yang berasal dari luar daerah pabean yang digunakan untuk diolah, dirakit atau sebagai bahan baku, dan ketika barang tersebut telah jadi, maka barang tersebut akan diekspor kembali sehingga pemungutan terhadap pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, bea masuk atau cukai dari barang tersebut dibebaskan.

2. Fasilitas Pelayanan

Untuk menjamin kelancaran lalu lintas orang, barang dan dokumen, fasilitas ini memberikan perlakuan khusus. Fasilitas layanan ini menawarkan pendekatan khusus untuk menyelesaikan formalitas kepabeanan, yang diharapkan dapat memangkas biaya operasional dan meningkatkan efisiensi waktu, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada importir dan eksportir.

2.2.3 Fungsi dan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Secara umum ada 4 (empat) fungsi utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, fungsi tersebut antara lain :¹⁶

1. Sebagai Fasilitator Perdagangan (*Trade Facilitator*), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja untuk mendorong industri dalam negeri dan melindungi industri dalam negeri dari ancaman yang ditimbulkan oleh industri asing. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga memberikan kemudahan dengan memfasilitasi perdagangan barang ekspor dan impor yang digunakan sebagai bahan baku maupun bahan pembantu dalam suatu produk.
2. Sebagai Pendampingan industri atau (*Industrial Assistance*), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan dukungan penuh kepada industri dalam negeri untuk melindungi industri dalam negeri dari masuknya barang ilegal, meningkatkan daya saing dan mendorong produk ekspor menjadi lebih kompetitif.
3. Sebagai Pemungut Penerimaan Negara (*Revenue Collector*), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertugas untuk memungut dan mencegah kebocoran penerimaan negara, yang meliputi bea masuk, cukai, bea keluar dan pajak dalam rangka impor.
4. Sebagai Pelindung Masyarakat (*Community Protector*), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang untuk menjaga kepentingan masyarakat dengan mencegah masuknya barang yang mengancam keamanan negara, merugikan kesehatan masyarakat atau barang-barang yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Wewenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ialah menjamin hak negara dan masyarakat atas barang impor dan ekspor yang beredar di dalam daerah pabean. Kewenangan ini diatur lebih lanjut dalam perturan perundang-undangan kepabeanan mulai dari patroli darat, laut dan udara sampai dengan tindakan akibat pelanggaran. Dalam melaksanakan tugas melindungi hak-hak negara, pejabat bea

¹⁶ Ibid., hlm. 5

dan cukai juga dilengkapi dengan senjata api dan untuk di laut atau di sungai juga diberikan fasilitas berupa kapal patroli dan perlengkapan lain yang diperlukan.

Lebih khusus lagi, untuk menjamin negara dan masyarakat atas barang impor dan ekspor, maka aparat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diberikan kewenangan oleh pemerintah pusat, kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Kepabeanan, sebagai berikut :

1. Kewenangan Administratif, kewenangan ini dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk bertindak di bidang kepabeanan. Saat melakukan tugasnya dalam pengecekan terhadap jenis dan jumlah barang, petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dapat membuka dan membongkar barang tersebut, jika tidak sesuai dengan pemberitahuan yang telah diberikan, tidak hanya itu petugas juga bisa melakukan pembongkaran terhadap sarana pengangkut apabila melanggar ketentuan.
2. Kewenangan Yudikatif, kewenangan ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertanggung jawab untuk menyelidiki pelanggaran kepabeanan dan cukai. Kewenangan yang diberikan antara lain memanggil saksi dan tersangka untuk dimintai keterangan, melakukan penelitian, mencari dan memperoleh informasi, serta melakukan tindakan paksa seperti penahanan dan penangan.

2.3 Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan pada apapun yang menambah nilai barang atau jasa yang didistribusikan dari produsen ke konsumen. Dasar hukum dari Pajak Petambahan Nilai ialah pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, pada tahun 1994 diubah menjadi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1994, pada tahun 2000 diubah menjadi Undang- Undang 18 Tahun 2000 dan perubahan yang terakhir terjadi pada tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor

08 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.¹⁷

Pada dasarnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak penjualan yang dipungut atas nilai tambah dari suatu barang/ jasa. Pajak Pertambahan Nilai ini memiliki beberapa karakter, antara lain sebagai berikut :¹⁸

1. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Tidak Langsung
Secara hukum pajak pertambahan nilai merupakan pajak tidak langsung, dimana pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa bertugas untuk memungut dan membayar pajak, sedangkan pembeli barang atau penerima jasa yang di kenai Pajak Pertambahan Nilai dan bertugas untuk membayar pajak tersebut
2. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Objektif
Pajak Pertambahan Nilai menunjukkan bahwa pajak tersebut adalah pajak yang tidak memandang status sosial masyarakat, masyarakat yang status ekonominya menegah ke atas tidak akan keberatan jika membayar pajak tersebut.
3. Pajak Pertambahan Nilai menerapkan tarif tunggal
Per Tanggal 1 April 2022 Pajak Pertambahan Nilai naik menjadi 11% dari sebelumnya 10%. Kenaikan pajak pertambahan nilai tersebut diatur lebih lanjut pada pasal 7 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peaturan Perpajakan. Aturan tersebut juga menjelaskan bahwa per tanggal 1 Januari 2025 Pajak Pertambahan Nilai naik menjadi 12 %.
4. Metode Pengurangan Tidak Langsung
Besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara dihitung dengan menggabungkan pajak yang di bayar atas perolehan barang kena pajak/ jasa kena pajak dengan pajak yang dipungut atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP).

¹⁷ Dwiwarso Utomo dkk, "*Perpajakan Aplikasi dan Terapan*", (Yogyakarta: CV Andi Offset: 2011), hlm. 163

¹⁸ Untung Sukardji, "*Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*", Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA: 2008), hlm. 6

5. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap jenjang penyerahan
Setiap mata rantai produksi atau distribusi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dari produsen menyerahkan barang kena pajak sampai dengan pedagang eceran juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
6. Pajak Pertambahan Nilai tidak menimbulkan pengenaan pajak berganda
Pola pengenaan Pajak Pertambahan Nilai berulang ini, tidak mengakibatkan pengenaan pajak berganda karena berdampingan dengan penerapan metode pengurangan tidak langsung dalam menghitung besarnya Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara, meskipun Pajak Pertambahan Nilai dikenakan pada setiap tahapan penyerahan.
7. Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikonsumsi di dalam daerah pabean dan memiliki 2 karakteristik, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pajak Pertambahan Nilai bukan pajak atas kegiatan bisnis
Maksud dari pajak pertambahan nilai bukan pajak atas kegiatan bisnis ialah metode dalam pemungutan pajak ini dilakukan dengan pengurangan secara tidak langsung.
 - b. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan di tempat tujuan.
Setiap pemanfaatan barang kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean dan akan dikonsumsi di dalam daerah pabean, maka barang kena pajak tersebut akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, begitu juga dengan Jasa Kena Pajak yang berasal dari Luar daerah Pabean dan pemanfaatannya akan dilakukan di dalam daerah pabean, maka Jasa Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.3.2 Objek dan Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak objektif, sehingga objek pajak lebih dahulu di bahas dari pada subjek pajak, hal tersebut terjadi karena Objek Pajak Pertambahan Nilai merupakan penentu dari kewajiban dalam membayar pajak, berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai, pajak ini dikenakan terhadap:¹⁹

¹⁹ Ibid., hlm. 122

1. Barang yang berasal dari luar daerah pabean dipungut pajak pertambahan nilainya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
2. Kegiatan penyerahan yang dilakukan oleh pengusaha terhadap Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean.
3. Kegiatan pemanfaatan terhadap barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, contohnya ialah desain produk, dll
4. Jasa yang berasal dari luar daerah pabean yang pemanfaatannya dilakukan di dalam daerah pabean, yang diatur lebih di dalam Pasal 4 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.
5. Kegiatan ekspor barang yang dilakukan oleh pengusaha, berdasarkan pasal 3A angka 1 Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan bahwa pengusaha yang melakukan ekspor barang kena pajak dikenakan pajak pertambahan nilai.

Tidak semua barang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, ada beberapa barang yang mendapatkan pengecualian sehingga barang tersebut tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 11%. Hal tersebut terjadi karena barang tersebut sangat diperlukan dan menyangkut hajat hidup orang banyak, sehingga barang yang diimpor oleh importir tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, contohnya adalah sebagai berikut:

1. Barang yang diambil langsung dari sumbernya melalui pengeboran atau pertambangan, seperti batu kapur, batu permata, batu tulis, minyak mentah, panas bumi, gas bumi dll.
2. Barang konsumsi, barang ini merupakan barang yang dibutuhkan dan menyangkut hidup orang banyak, seperti barang kebutuhan pokok.
3. Setiap hidangan yang dikonsumsi di hotel, rumah makan dan restoran.
4. Surat berharga, uang dan emas batangan.

Secara umum, subjek Pajak Pertambahan Nilai dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Subjek pajak yang atas kegiatannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai dengan syarat harus Pengusaha Kena Pajak adalah subjek pajak yang melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam ketentuan berikut:

- a. Penyerahan jasa kena pajak atau barang kena pajak di dalam daerah pabean diatur dalam pasal 4 huruf a dan b Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai. Apabila yang melakukan penyerahan adalah pengusaha kena pajak, terhadap jasa kena pajak dan barang kena pajak maka pengusaha tersebut dapat dikenakan pajak. Jika dalam setahun pengusaha tersebut menghasilkan penjualan kotor lebih dari Rp 600.0000.000 (enam ratus juta rupiah) dalam setaun, maka pengusaha tersebut telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak
- b. Pajak Pertambahan Nilai dipungut atas ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak yang diatur dalam pasal 4 huruf F Undang- Undang Pajak Pertambahan Nilai

2. Bukan Pengusaha Kena Pajak

Subjek pajak yang tergolong bukan Pengusaha Kena Pajak mengandung pengertian bahwa pengenaan Pajak Pertambahan Nilainya-nya tidak mensyaratkan bahwa orang tersebut adalah pengusaha, yaitu di atur dalam ketentuan berikut:

- a. Pajak Pertambahan Nilai berlaku bagi setiap orang yang mengimpor barang kena pajak.
- b. Pajak Pertambahan Nilai berlaku bagi setiap orang yang melakukan pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean dan dinikmati di dalam daerah pabean. Siapapun yang melakukan kegiatan ini, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, tidak diperlukan syarat bahwa yang memanfaatkan harus Pengusaha Kena Pajak, contohnya ialah penggunaan merek dagang
- c. Menggunakan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean, contohnya ialah: membantu pemasaran.

2.4 Pajak Penghasilan

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan

Salah satu jenis pajak langsung adalah pajak penghasilan, artinya kewajiban pemenuhan beban pajak secara ekonomis tidak dapat dilimpahkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, di sini PPH tidak terjadi pergesaran (*shifting*) beban pajak oleh pemikul pajak artinya kewajiban pembayaran pajak harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.²⁰

Pajak penghasilan adalah pajak pusat karena di pungut oleh pemerintah pusat. pemungutan pajak penghasilan secara teori mengikuti prinsip *Self Assessment System* yang mengatur bahwa wajib pajak menerima pajak yang terutang, membayanya dan kemudian melaporkannya ke kantor pelayanan pajak tempat wajib pajak terdaftar dengan menggunakan mekanisme pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT).

Subjek Pajak Penghasilan dibagi menjadi 4 jenis meliputi:

1. Orang Pribadi
Setiap orang yang telah tinggal di Indonesia paling sedikit 183 hari selama 12 bulan di anggap sebagai subjek pajak penghasilan.
2. Warisan yang Belum Terbagi
Subyek pengganti adalah harta peninggalan yang belum terbagi seluruhnya, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris.
3. Badan Hukum
Koperasi, Perseroan Terbatas, firma, yayasan, dll merupakan contoh dari badan hukum, badan hukum adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang menjalankan usaha maupun tidak.
4. Bentuk Usaha Tetap
Bentuk usaha tetap adalah jenis usaha yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertempat tinggal di Indonesia dan pusat dari usaha tersebut tidak berkedudukan di Indonesia, tetapi melakukan kegiatan operasional di Indonesia seperti pabrik, cabang perusahaan, dll.

²⁰ Tjip Ismail, op.cit, hlm. 5.1.

Tempat kedudukan subjek pajak di bagi menjadi 2 (dua) meliputi:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri
 - a. Orang yang tinggal lebih dari 183 hari dan selama 12 bulan berturut-turut di Indonesia .
 - b. Badan yang berbasis di Indonesia, kecuali beberapa unit dan instansi pemerintah yang memenuhi kriteria.
 - c. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan:
 - a) Pembiayaanya bersumber dari anggaran pendapatan belanja nasional atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 - b) Penerimaanya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah
 - c) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara, meliputi warisan yang belum terbagi dan subjek pajak dalam negeri berkewajiban memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Subjek Pajak Luar Negeri
 - a. Menjalankan bisnis atau melakukan kegiatan usaha tetap di Indonesia.
 - b. Seseorang tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, tetapi seseorang tersebut menerima atau memperoleh penghasilan di dalam daerah pabean .
 - c. Terhadap Wajib Pajak Luar Negeri menyampaikan Laporan Surat Pemberitahuan (SPT)
 - d. Selain bentuk usaha tetap, penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dikenakan pemotongan pajak, yang tertulis pada pasal 26 Undang- Undang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 20% dai jumlah bruto yang di bayarkan oleh wajib pajak.

Tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan:

1. Kantor perwakilan negara asing, karena kantor tersebut tidak didirikan oleh warga negara Indonesia, dan sudah memiliki kewajiban pajak bagi negara mereka masing- masing.

2. Perwakilam diplomatik, konsultan dan pejabat- pejabat yang berasal dari luar negeri, serta orang- orang yang ditugaskan kepadanya, yang bekerja di Indonesia di bebaskan dari pengenaan pajak karena mereka tidak menerima pengasilan dari negara.
3. Organisasi Internasional, selama Indonesia menjadi anggotanya dan tidak menghasilkan pendapatan apapun di Indonesia.
4. Perwakilan Organisasi Internasional dan bukan warga negara Indonesia.

2.4.2 Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yang diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh seorang wajib pajak, baik di dalam maupun di luar Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama atau dalam bentuk apapun, seperti:²¹

1. Gaji,tunjangan atau upah yang didapatkan dari imbalan pekerjaan atau jasa yang diberikan.
2. Pemberian penghargaan atau hadiah yang diberikan kepada seseorang dari suatu kompetisi, undian, dll.
3. Setiap keuntungan yang didapatkan dari kegiatan usaha.
4. Penerimaan yang didapatkan dari pangalihan harta.
5. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak atai disebut juga sebagai restitusi pajak.
6. Setiap dividen yang diberikan kepada pemegang saham.
7. Setiap pemanfaatan hak cipta atau disebut juga dengan royalty.
8. Sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aktiva.
9. Tunjangan yang didapatkan seseorang ketika masa jabatannya sudah habis.
10. Pembebasan utang yang diberikan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
11. Keuntungan yang didapatkan dari kurs mata uang asing
12. Penilaian kembali terhadap suatu asset atau biasa disebut dengan revaluasi aktiva tetap
13. Pembayaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap premi asuransi

²¹ Ibid., hlm.5.8.

14. Tambahan aktiva bersih yang diperoleh dari penghasilan yang belum kena pajak.
15. Pembayaran teratur yang diterima suatu perkumpulan yang menjalankan usaha dan anggotanya merupakan wajib pajak.
16. Keuntungan yang didapat dari kegiatan usaha syariah.
17. Ketika wajib pajak mendapatkan imbalan bunga
18. Bank Indonesia mendapatkan surplus

2.4.3 Jenis Pajak Penghasilan

Jenis dari pajak penghasilan terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya ialah pajak penghasilan pasal 22. PPH pasal 22 merupakan pembayaran pajak dalam tahun berjalan oleh wajib pajak atas penghasilan sehubungan dengan impor dan ekspor barang, pembelian barang dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapat dan belanja daerah (APBD), pembelian barang dengan menggunakan non APBN atau APBD dan penjualan barang yang sangat mewah. Maksimal tarif dari pajak penghasilan pasal 22 ini ialah sebesar 10%.²²

Pihak yang bertanggung jawab terhadap pemungutan pajak penghasilan pasal 22 terkait dengan impor dan ekspor dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Semua barang impor yang dikirim melalui cargo atau dalam jumlah yang banyak dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 22, namun terkait dengan impor barang kiriman melalui penyelenggara pos tidak semua barang dikenakan pajak penghasilan pasal 22.

Terdapat enam jenis tarif impor berdasarkan pajak penghasilan pasal 22, antara lain sebagai berikut:²³

1. Barang yang termasuk cairan, pakaian, kosmetik, alas kaki, pewangi, dll dikenakan 10% dari nilai barang, aturan tersebut tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 dan

²² Hery, "PPH & PPN", (Jakarta:PT Grasindo: 2016), hlm 65.

²³ Astri Warih, op.cit, hlm. 126.

barang tersebut dapat diimpor dengan atau tanpa angka pengenal impor (API).

2. Barang yang termasuk alat elektronik, kendaraan, dll dikenakan 7.5% dari nilai barang, aturan tersebut tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 dan barang tersebut dapat diimpor dengan atau tanpa angka pengenal impor (API).
3. Barang yang termasuk gandum, tepung terigu dan kedelai dikenakan 0,5% dari nilai barang, aturan tersebut tercantum dalam lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 dan penerapan tarif tersebut hanya di dapatkan jika menggunakan angka pengenal impor (API).
4. Barang yang tidak termasuk pada lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019, dikenakan tarif sebesar 2,5% menggunakan angka pengenal impor (API).
5. Barang impor yang tidak dikuasai dan akan dilelang akan dikenakan 7,5% dari harga lelang tersebut.
6. Tidak semua impor barang kiriman yang dikirim melalui penyelenggara pos dikenakan pajak penghasilan, hanya barang- barang khusus seperti tekstil, tas, sepatu yang dikenakan pajak penghasilan, dengan tarif 7,5%-10% dari harga barang tersebut.

Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/ PMK 0.10/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman, tidak semua barang kiriman dikenakan Pajak Penghasilan, hanya barang- barang tertentu saja seperti tas, sepatu dan produk tekstil. Penerapan Pajak Penghasilan ini juga dikenakan terhadap barang dengan harga diatas USD 1500. Pembayaran terhadap pajak penghasilan ini dilakukan bersamaan saat pembayaran Bea Masuk.

2.5 Free Trade Zone

2.5.1 Sejarah Free Trade Zone

Perdagangan antar negara merupakan hal yang penting bagi suatu negara untuk mencapai suatu kedaulatan dalam suatu negara, untuk mencapai hal tersebut,

suatu negara dapat memaksimalkan kelebihan- kelebihan yang ada baik dari aspek geografis, komoditi, ekonomi, dll. Konsep Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau biasa disebut dengan *Free Trade Zone* mungkin hanya sebagian orang yang mengetahuinya, tetapi konsep ini sudah ada sejak dulu contohnya ialah pada tahun 167 SM, dimana Parlemen kerajaan Romawi Kuno memutuskan untuk menjadikan salah satu wilayahnya yaitu Pulau Delos untuk di jadikan kawasan *Free Trade Zone*.

Pada abad ke -13, dengan di tetapkannya kawasan *Free Trade Zone* di kota Hamburg dan Breman di Jerman, kota tersebut telah menjadi sentra penting dalam perdagangan di utara laut Baltik. Pada Era Modern ini tepatnya pada tahun 1959 *Free Trade Zone* pertama kali ialah di Shannon, Irlandia. Hingga saat ini telah tercatat lebih dari 300.000 kawasan *Free Trade Zone* yang aktif beroperasi di 135 negara.

Secara umum *Free Trade Zone* (Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas) merupakan salah satu bentuk dari zona ekonomi yang pada umumnya memiliki nilai ekonomi tinggi ataupun strategis nasional, yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan dan perekonomian wilayah, agar terjadi pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah suatu negara tersebut.²⁴

Fokus utama di dirikannya *Free Trade Zone* adalah untuk tujuan re-ekspor barang atau pengelolaan bahan- bahan baku menjadi barang jadi dan menghasilkan nilai tambah dan kemudian di ekspor ke negara- negara yang membutuhkan. Pendirian *Free Trade Zone* ini memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu dengan di tetapkannya suatu kawasan yang bertujuan untuk menarik investor

Kebijakan *Free Trade Zone* tiap negara ditentukan oleh kepentingan pembangunan di masing- masing negara. Pemerintah sendiri berperan penuh dalam kesuksesan dari kebijakan ekonomi suatu negara tersebut. Tugas penting dari suatu pemerintah ialah untuk meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan investasi

²⁴ Ady Muzwardi, “ *Free Trade Zone Menuju Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Bintan dan Karimun*”, (Yogyakarta: Expert: 2017), hlm. 2.

dan pada akhirnya mampu menyerap tenaga kerja. *Free Trade Zone* yang ada saat ini, semua dikelola oleh suatu pengelola yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah Pusat, seperti:

1. China

Free Trade Zone di China didesain mulai tahun 1980 oleh pemerintah pusat china sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi. Kebijakan *Free Trade Zone* di China berpengaruh pada transfer teknologi, sistem pengelolaan dan kebijakan luar negeri, untuk mempercepat *Free Trade Zone* di wilayah yang telah ditetapkan, maka pemerintah China membangun birokrasi perintah langsung dan mampu menerapkan sistem ekonomi pasar.

Penerapan mekanisme pasar yang dilakukan oleh China dengan cara pemerintah pusat China melakukan desentralisasi ekonomi ke pemerintah lokal. Pemerintah lokal yang ditunjuk sebagai pengelola *Free Trade Zone* diwajibkan memiliki karakter bisnis yang mampu membangun konsep *local state corporatism*, yang didefinisikan sebagai suatu sistem guna mencapai kepentingan yang diorganisir oleh suatu unit tunggal atau disebut sebagai negara.

Pengelola *Free Trade Zone* di China tidak sepenuhnya diberikan pemerintah pusat ke pemerintah lokal. Ada beberapa program yang masih di pengaruhi oleh pemerintah pusat. Tugas pemerintah lokal dalam pengelola *Free Trade Zone* di China meliputi:

1. Membuat Regulasi *Free Trade Zone*
2. Pembangunan infrastruktur ekonomi
3. Menarik investasi asing
4. Mempromosikan potensi- potensi *Free Trade Zone* di China

2. Malaysia

Free Trade Zone di Malaysia pengelolaanya dilakukan oleh pengembang daerah masing- masing. Salah satu wilayah *Free Trade Zone* di Malaysia adalah Iskandar di Johor. Pengelolaan *Free Trade Zone* di Iskandar dilakukan oleh *The Iskandar*

Regional Development Authority (IRDA). IRDA dibentuk oleh pemerintah federal Johor dengan diketuai oleh Menteri Besar Johor.

Iskandar Regional Development Authority berperan sebagai pemberi yang menyediakan suatu lingkungan yang memiliki fasilitas investor dan merespon kebutuhan investor. Tugas Pokok dan fungsi IRDA meliputi:

1. Perencanaan
 - a. Membangun Kebijakan nasional, mengarahkan dan membuat strategi
 - b. Mengintegrasikan dan membuat perencanaan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian Johor dan pemerintah lokal yang relevan dengan pengembangan Iskandar
 - c. Mengidentifikasi dan memberi rekomendasi kebijakan-kebijakan baru, regulasi- regulasi dan tindakan- tindakan yang bisa menciptakan kemajuan di Iskandar
2. Promosi
 - a. Mempromosikan dan memajukan Iskandar Sebagai Wilayah perdagangan, Pusat Logistik dan investasi serta daerah tujuan wisata
 - b. Mempromosikan investasi sektor swasta di sektor- sektor yang menjadi target
 - c. Memfasilitasi dan mengatur perekonomian, fisik dan pembangunan sosial di Iskandar.
3. Mengelola Pelayanan
 - a. Menerima dan melayani dan menyetujui permintaan perizinan
 - b. Melayani secara administrative dan membantu memfasilitasi perizinan

2.5.2 Free Trade Zone Batam

Penetapan suatu kawasan menjadi *Free Trade Zone* di Indonesia, pada dasarnya ditujukan untuk mendorong ekonomi nasional dengan menawarkan beragam fasilitas yang ada seperti, mengurangi segala hambatan yang ada dalam arus barang dan dokumen di bidang perdagangan, memberikan kemudahan investasi dan kemudahan berusaha lainnya.

Sejarah Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Indonesia di mulai pada tahun 1970 dengan dibentuknya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Jangka waktu yang diberikan oleh Undang- Undang tersebut terhadap berlakunya *Free Trade Zone* di Indonesia ialah selama 30 Tahun.

Pembangunan Pulau Batam, dimulai pada tahun 1970 melalui keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Proyek Pembangunan Batam. Pada saat itu tujuan pembangunan pulau Batam adalah untuk basis logistik dan operasional bagi usaha usaha yang berhubungan dengan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Seiring dengan berjalannya waktu, dan melalui undang-undang kawasan Bebas, maka pada tahun 1973, Presiden Soeharto menetapkan Kepres No 41 Tahun 1973 Tentang kawasan bebas untuk Industri di Batam. Dalam hal mengelola kawasan tersebut, Presiden menunjuk Otorita Batam, atau sekarang disebut sebagai Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) untuk mengelola kawasan tersebut.

Pertimbangan utama dibentuknya Undang- Undang Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas disebabkan karena banyaknya kegiatan- kegiatan disektor perdagangan, perindustrian, pelayaran dan kegiatan- kegiatan lainnya dibidang ekonomi dilakukan oleh luar negeri, dan kegiatan ini seharusnya dapat ditarik ke dalam negeri dengan menawarkan konsep yang sama dan memiliki fasilitas yang lebih di bandingkan dengan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang ada di negara lain tersebut.

Dengan berakhirnya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1970 selama 30 Tahun, maka diterbitkannyalah Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2000 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, namun Undang- Undang tersebut belum dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Seiring dengan perkembangannya, melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2007 yang diubah menjadi Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2007, menjelaskan bahwa pembebasan terhadap bea masuk dan pajak dalam rangka impor tidak hanya di berikan untuk industri saja, namun pembebasan tersebut juga diberikan terhadap masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas merupakan dasar hukum terhadap pemberlakuan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas bagi beberapa wilayah yang ditunjuk oleh pemerintah, salah satunya adalah Kota Batam, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Melalui Undang- Undang kawasan Perdagangan Bebas Tahun 2007, tujuan pembentukan kawasan ini ialah untuk meningkatkan investasi, mendorong perdagangan internasional, membuka lapangan pekerjaan seluas- luasnya, meningkatkan perekonomian daerah dan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memingkatkan pariwisata dalam daerah tersebut.

Secara umum fasilitas perpajakan yang diberikan kepada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) ialah bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Barang Mewah, dan Cukai. Namun, untuk saat ini pembebasan cukai sudah tidak diberikan lagi bagi masyarakat luas, karena dalam prakteknya sering terjadi penyelundupan dan penyalahgunaan insentif terhadap pembebasan barang kena cukai, sehingga melalui pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjelaskan bahwa, pembebasn cukai dari luar daerah pabean ke kawasan bebas hanya di berikan untuk bahan penolong atau bahan baku industri.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-empiris, dimana ada keterkaitan antara suatu peraturan dengan pelaksanaannya di masyarakat. Kegiatan tersebut dapat diamati dengan nyata dan merupakan bukti apakah masyarakat tersebut sudah berperilaku sesuai dengan aturan yang berlaku.²⁵ Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji aturan-aturan yang berhubungan dengan Pelaksanaan Ketentuan Kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman di *Free Trade Zone* Batam, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dengan informan dan responden.

3.2 Sumber Data dan Jenis data

3.2.1 Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh dari responden serta wawancara yang dilakukan secara langsung terhadap subjek penelitian. Wawancara ini akan dilakukan kepada 3 informan dan 60 responden. Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Sabarudin selaku kepala seksi bimbingan kepatuhan kantor bea dan cukai Batam serta 2 (dua) orang pemilik usaha yang melakukan kegiatan pengiriman barang dari Batam ke daerah lain yang ada di Indonesia. Pemilik usaha tersebut ialah Ali selaku pengusaha yang menjual aksesoris kamera dan Emi selaku pengusaha yang menjual barang khusus seperti Tas dan sepatu. Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan responden yang bertujuan untuk memperkuat data yang didapat dari penelitian. Responden ini ialah masyarakat

²⁵ Muhaimin, *Buku Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press: 2020), Hlm. 115.

Batam dan untuk mendapatkan data tersebut maka penulis akan menyebarkan kuesioner.

3.2.2 Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji literatur tentang bahan hukum, asas hukum dan peraturan perundang-undangan dengan cara membaca, menyalin, mengutip dan menganalisis. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Bahan hukum primer adalah informasi hukum berupa peraturan- peraturan hukum dari hierarki yang tertinggi hingga terendah. Berikut ini adalah sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:
 - a. Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
 - b. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
 - c. Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
 - d. Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
 - e. Undang- Undang 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
 - f. Undang- Undang 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2021, Tentang Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 - h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK/0.10/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.
 - i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

2. Bahan hukum sekunder adalah informasi yang telah dipublikasikan baik publikasi ilmiah, hasil penelitian dan lain sebagainya yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.
3. Bahan hukum tersier adalah kamus dan ensiklopedi yang digunakan untuk melengkapi bahan hukum primer dan sekunder.

3.3 Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan erat dengan masalah yang diteliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan prosedur pengumpulan data, yang dilakukan dengan cara melakukan serangkaian penalaran terhadap literatur, buku, catatan, aturan perundang-undangan serta berbagai laporan yang berkaitan erat dengan penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan prosedur pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara dengan informan yang telah direncanakan sebelumnya dan melalui kuesioner kepada responden. Wawancara ini dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat tertutup sebagai panduan dalam pengumpulan data, hal ini bertujuan agar pertanyaan yang diajukan kepada informan dapat sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis dan terkait dengan kuesioner terhadap responden, penulis akan menyebarkannya melalui *google-form*.

3.4 Prosedur Pengolahan Data

Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya yang dilakukan ialah pengolahan data yang dikumpulkan melalui kegiatan pengumpulan data, dengan cara:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan prosedur untuk memastikan kembali jawaban yang didapatkan, apakah sudah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan masalah yang diteliti

2. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan menggolongkan atau mengelompokkan jawaban informan dan responden, sesuai dengan pokok- pokok bahasan dan bahan hukum yang telah terkumpul untuk membuat analisis data dari kumpulan data tertentu menjadi lebih mudah.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data adalah proses pengumpulan data berdasarkan topik tertentu agar lebih mudah untuk menganalisis data yang telah ditetapkan.

3.5. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan cara analisis deskriptif kualitatif, yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan atau mengilustrasikan data yang didapatkan dari penelitian lapangan kedalam bentuk penjelasan dengan cara teratur dan logis sehingga memiliki arti yang dapat dirangkai guna pembahasan pada bab- bab selanjutnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 Tentang ketentuan kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiririman di *Free Trade Zone* Batam sudah efektif dalam menjalankan fungsi regulereud pajaknya yaitu untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya barang impor dan mendorong pertumbuhan industri kecil dan menengah. Namun, hak masyarakat terhadap pengiriman melalui penyelenggara pos sudah tidak ada lagi, karena barang yang dikirim dari Batam ke daerah lain yang ada di Indonesia tidak semuanya barang impor.
2. Faktor Penghambat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 Tentang ketentuan kepabeanan Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiririman di *Free Trade Zone* Batam ialah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kawasan bebas, sehingga maksud dilaksanakannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 tidak tersampaikan dengan jelas dan masyarakat masih merasa keberatan ketika mengirim barang dari Batam ke daerah lain yang ada di Indoneisa melalui penyelenggara Pos.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat, Konsep dari kawasan bebas memang berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia. Barang yang berasal dari luar daerah pabean ke Kawasan Bebas belumlah dikenakan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, sehingga ketika masyarakat ingin mengirimkan barang tersebut dari Batam ke daerah lain yang ada di Indonesia, maka sudah seharusnya barang tersebut dikenakan pungutan tersebut. Sebelum diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK0.10/2019 Tentang Ketentuan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor, aturan pengiriman barang di Kawasan Bebas Batam memang sudah memberlakukan aturan impor barang kiriman, hanya saja ambang batas dari aturan sebelumnya sangatlah tinggi.
2. Bagi Pemerintah Indonesia, sebaiknya mengevaluasi dampak dari penerapan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK 0.10/2019 di Kota Batam. Peraturan ini memang sangat efektif, jika diberlakukan hanya untuk barang impor saja, karena peraturan ini dapat mencegah arus produk impor masuk ke dalam daerah pabean. Namun, barang yang dikirim dari Batam tidaklah semua barang impor, sebaiknya pemerintah dapat menetapkan regulasi yang lebih mudah serta regulasi yang lebih ringan untuk menunjukkan asal barang tersebut.
3. Bagi UMKM online yang ada di Batam, aturan ini memang menuntut agar UMKM yang ada di Batam lebih kreatif dalam menjualkan produk-produknya, karena dalam aturan ini, pedagang UMKM online yang ada di Batam dengan pedagang UMKM online yang ada di daerah lain yang menjual produk luar negeri sudah di kenakan pungutan yang sama. Fokus pemerintah saat ini memang lebih ke arah produsen di bandingkan dari sisi perdagangan, karena sektor produsen lebih menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dari pada sektor *retail*.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU- BUKU

- Anjarwari, Astri Warih. 2020. *Pajak Lalu Lintas Barang Kepabeanan, Ekspor, Impor dan Cukai*. Malang: CV Budi Utama.
- Hery. 2016. *PPH & PPN*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ismail Tjip. 2017. *Hukum Pajak dan Acara Perpajakan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Jafar, Mohamad. 2016. *Kepabeanan Ekspor Impor*. Jakarta: PT Pro Insani Cendekia.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Rahayu, Siti Kurni dan Ely Suhayati. 2009. *Perpajakan Teori dan Teknis Perhitungan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sukardji, Untung. 2008. *Pemungut Pajak Pertambahan Nilai*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Utomo, Dwiwarso dkk. 2011. *Perpajakan dan Aplikasi Terapan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta dengan UDINUS Semarang

B. Perundang- Undangan dan Peraturan Lainnya

- Undang- Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen.
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan.
- Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.
- Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai.
- Undang- Undang 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang- Undang 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indoensia Nomor 199/PMK/0.10/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/ PMK.04/2021 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

C. SUMBER LAINNYA

- Adwin S. Atmadja,(1999). Inflasi Di Indonesia: Sumber-Sumber Penyebab Dan Pengendaliannya, *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol 1(1) 1999
- Ady Muzwardi, (2021). Job Analysis Of Ex-Officio Head Of Batam Indonesia Free Zone Authority (BP Batam): Relationship Between Performance Of Political Relition: *Jurnal Megister Administrasi Publik*, (01), 2021
- Anggreani, Dian dan Lestari, Made (2021). Pengaruh Regulasi Ambang Batas USD 3 Melalui E-Commerce Terhadap Minat Beli Produk Impor di Indonesia, *JEMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akutansi*, 2 (1), 1-10
- CNN Indonesia, (2022, Agustus 6). Batam Heboh, Peraturan Mnteri Keuangan Nomor199 PMK0.10/2019/ Diprotes UKM: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200120091747-4-131134/batam-heboh-pmk-199-diprotes-ukm-online>
- Deyanputri, N. F. (2020). Pengaruh Kebijakan Penurunan Ambang Batas Pembebasan Bea Masuk Nilai Impor Barang Kiriman (De Minimis) terhadap Volume Impor Barang Kiriman Indonesia (PMK No 199/PMK.10/2019). *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 3(2), 149-159.
- Ilyas, W. B. (2012). Analisis Hukum Terhadap Pengenaan Pajak Ganda. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 19(4), 566-585.
- KBBI, 2022. Kamus Besar Bahasa Indonesia (*KBBI*): <https://kbbi.web.id/pajak>
Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022, Agustus 2). *Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman Terbaru* :<https://www.beacukai.go.id/berita/ketentuan-kepabeanan-cukai-dan-pajak-atas-impor-barang-kiriman-terbaru.html/>
- Muthia, (2023, Febuari 21). Industrial Investment Guide 2021: Greater Batam and Its Potential As An Industrial Area” <https://kfmap.asia/blog/industrial-investment-guide-2021-greater-batam-and-its-potential-as-region-industry/800>,
- Tabloid Kementrian Koperasi dan UMKM Edisi Juni 2021 (2022, Agustus 19). *PATEN:1626328719_Magazine_cetak_PATEN_Juni_2021.pdf* (kemenkopukm.go.id).
- Utomo, A. P. (2006). Peluang Pekerja Wanita Dalam Memilih Lapangan Pekerjaan Pertanian Dan Non Pertanian Di Kota Batam. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 2(1), 21–34.